

PERBAIKAN IKLIM INVESTASI KEPASTIAN HUKUM & KEPASTIAN BERUSAHA



Disajikan dalam rangka

Pekan Pertambangan & Energi 2017 (ESDM)

“Energi Berkeadilan Untuk Kesejahteraan Rakyat Dan Investasi Berkelanjutan”

Ido H. Hutabarat – Ketua Umum API / IMA




Jakarta, 26 September 2017









GCNEWC Coal Price





World Metal Price (LME)






Indonesia

Investment Attractiveness & Policy Perspective Index


(Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2016)





Nilai Investasi Seluruh Sektor Indonesia

Investasi dalam Triliun Rupiah



Investasi dalam US\$ Miliar

% Pertambahan Terhadap Total

15%

17%

12%


10%

13%

7%



Nilai Investasi Sektor Pertambangan Indonesia



Sumber: BKPM, diolah




Investasi Mineral & Batubara di Indonesia

Investasi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
KK	963	754	1,479	1,236	1,536	1,520	1,739	1,156	1,201
PKP2B	399	770	764	958	1,082	625	875	184	137
IUP BUMN	166	62	38	232	557	74	200	253	243
Total	1,528	1,586	2,282	2,426	3,176	2,219	2,814	1,593	1,581

Investasi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SMELTER			1,187	1,179	1,289	1,190		2,284	1,246

- Belum termasuk investasi Jasa Pertambangan (mining service)
- Nilai dalam Juta US\$

Sumber: LAKIP ESDM, RENSTRA ESDM



- Nilai dalam Juta US\$

Sumber: PWC Investment & Taxation Guide 2017



Perspektif IMA

Terkait Kepastian Hukum & Berusaha


- Dibutuhkan kepastian perpanjangan kontrak/ijin
- Adanya ketidakpastian tambahan pungutan / retribusi
 - IPPKH, Rehab DAS, Tarif perairan yang terus naik (naik 10x lipat, dari Rp 2,500 menjadi Rp 25,000 per m²)
- Inkonsistensi regulasi dan perubahan dalam waktu yang cepat
 - 1980-1990** : Penggunaan area hutan diatur dengan SKB, tanpa kompensasi
 - 2006** : Penggantian area hutan dengan lahan seluas 2x area pinjaman
 - 2008** : Dikenakan PNBP untuk IPPKH dengan tarif Rp 2,4 Jt/Ha
 - 2014** : Adanya kenaikan PNBP IPPKH menjadi Rp 3,5 Jt/Ha

UU Kehutanan:

UU 41/1999, Pasal 42 Ayat (2).

Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui **pendekatan partisipatif** dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat

**REHAB
DAS**



PP Penggunaan Kawasan Hutan:

PP 105/2015 (Perubahan Kedua dari PP 24/2010), Pasal 15.

Pemegang IPPKH **wajib** melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai



Kebutuhan Akan Adanya Kepastian Hukum & Kepastian Berusaha

- Industri tambang yang beresiko tinggi
- Padat modal
- Waktu persiapan yang cukup panjang, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, FS, pembangunan infrastruktur, sampai akhirnya mulai produksi
- *Pay Back Period* yang cukup lama
- *Risk Taker* untuk menghadapi ketidakpastian harga komoditas
- Lokasi serta cadangan komoditas yang *given* dan *remote*



Beban Pajak & Non-Pajak Industri Tambang

No.	Deskripsi
1.	PPh Badan (Pasal 25, 29)
2.	Royalti
3.	Iuran Tetap
4.	PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada Karyawan dan pihak2 lainnya
5.	PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa2 ke Pihak ke-3, Bunga, Dividen - Dalam Negeri
6.	PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa2 ke Pihak ke-3, Bunga , Dividen - Luar Negeri
7.	PPh Final
8.	PPn Dalam Negeri
9.	PPn Impor
10.	PPn BM Impor
11.	PPn BM Dalam Negeri
12.	Bea Masuk Impor
13.	Cukai
14.	PPh Pasal 22 atas Impor dan Dalam Negeri
15.	PBB sejumlah Iuran tetap

No.	Deskripsi
16.	PBB sejumlah tertentu dari Produksi
17.	PBB atas Tanah dan Bangunan
18.	Bea Materai
19.	PKB-SWP3D
20.	BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
21.	PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
22.	Pajak Mineral C
23.	Pajak Listrik (termasuk pembangkit listrik yang dibangun sendiri)
24.	Pajak Air Permukaan
25.	Pajak Air Bawah Tanah
26.	PSDH/DR
27.	Iuran Hak Pengusaha Hutan
28.	PNBP - IPPKH (Kem-HUT)
29.	PNBP - Pelabuhan Laut (termasuk pelabuhan yang dibangun dan dikelola sendiri)
30.	PNBP - Pelabuhan Udara (termasuk pelabuhan yang dibangun dan dikelola sendiri)

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAINNYA

1. PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT
2. CSR lainnya
3. Rehabilitasi DAS (Kem-HUT)

4. Rehabilitasi & Reklamasi Lahan bekas tambang (Kem-ESDM)
5. Rekognisi Lahan



Royalty & Income Tax Competitiveness

No	Negara	ROYALTI			Corporate Income Tax
		Cooper	Gold	Coal	
1	Australia	2.7-3%	1 - 2.5%	7 - 10%	30%
2	Argentina	3%	3%	3%	35%
3	Brazil	2%	1%	2%	34%
4	Congo	3%	5%	3%	30 - 34 %
5	South Africa	0.5 - 7%	0.5 - 5%	0.5 - 7%	28%
6	Indonesia	4%	3.75%	3.5 - 13.5%	25% - 45%



Akibat Ketidakpastian Hukum & Berusaha



Kesimpulan

- Investasi PMA di sektor pertambangan terus menurun sejak tahun 2013 sampai saat ini.
- Membaiknya harga komoditas sejak pertengahan 2016 ternyata tidak mempengaruhi keinginan PMA untuk berinvestasi di Sektor Pertambangan di Indonesia.
- Faktor yang lebih mempengaruhi keinginan berinvestasi adalah perbaikan kebijakan, kepastian hukum, ketiadaan biaya-biaya tambahan selama bisnis berlangsung, serta jaminan akan keberlangsungan bisnis tambang untuk jangka waktu yang lama.
- Ketidakpastian hukum & berusaha mengakibatkan investasi yang tidak berlanjut untuk eksplorasi dan juga menjadi pengaruh negatif untuk perihal konservasi cadangan.
- Ketidakpastian perpanjangan kontrak dan perubahan dari sistem PKP2B/KK menjadi IUP menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Indonesia